



PUTUSAN
Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 14 Agustus 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Serut RT. 005 / RW. 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 29 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 29 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan tindak pidana "menyerahkan psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 60 ayat (4) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas hitam merk Alto yang berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 5 (lima) butir,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 4 (empat) butir,
 - 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver,
 - 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink,
 - 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver,

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver,
 - 10 (sepuluh) butir tablet Meresi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 102 (seratus dua) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124,
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
- dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya untuk meringankan hukumannya oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Serut RT. / RW. 005 / 019 Desa / Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah, mempromisikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2021 team opsnel dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Serut Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba selanjutnya team opsnel tersebut melakukan penyelidikan di wilayah tersebut;

- Bahwa selanjutnya dari hasil informasi masyarakat tersebut pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB team opsnel dari Direktorat Reserse Polda DIY di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo, Prambanan Sleman, Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam merk Alto yang berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 5 (lima) butir;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 4 (empat) butir ;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124 ;
- 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink ;

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas karpet di ruang tamu rumah terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo ;

- Sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 102 (seratus dua) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir ditemukan dalam almari kamar tidur rumah terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo ;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlambang Y tersebut Terdakwa membeli dari saksi Candra Kurniawan (Terdakwa berkas terpisah) dengan cara Terdakwa pada awal bulan Juli 2021 dan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 mengirim pesan melalui masenger facebook dengan menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124 milik Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan "apakah ada pil sapi (pil berlambang "Y")" dan dijawab "ada" oleh saksi Candra Kurniawan ada selanjutnya saksi Candra Kurniawan datang ke rumah Terdakwa mengantarkan pil berlambang "Y" yang Terdakwa pesan / Terdakwa beli dan setiap Terdakwa membeli pil berlambang Y sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesampainya di rumah Terdakwa di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membelinya dan Terdakwa bayar dengan uang kontan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan awal dan setelah itu saksi Candra Kurniawan langsung pulang dan pil berlambang "Y" tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa selain Terdakwa mendapatkan pil berlambang "Y", Terdakwa juga mendapatkan obat - obatan lain yaitu berupa 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver dan 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., yang beralamatkan di Jl. Baki - Solo km 8 Solo Baru Grogol Sukoharjo periksa sejak tanggal 25 Februari 2020 dan yang terakhir periksa pada tanggal 28 Juli 2021 karena Terdakwa mengalami gangguan campuran cemas dan depresi dan ada riwayat penggunaan zat Amphetamin, selama Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut Terdakwa diberikan resep obat penghilang rasa nyeri dan anti cemas selama berobat yaitu berupa : 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver dan 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink ;
- Bahwa setelah terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo mendapatkan pil berlambang "Y" dari saksi Candra Kurniawan (Terdakwa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



berkas terpisah) tersebut pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di rumah terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo yang terletak di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta, Terdakwa menjual pil berlambang "Y" kepada saksi Anwarudin (Terdakwa berkas terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil berlambang "Y" tersebut sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan atau menyerahkan atau menjual obat berlambang "Y" tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib hal tersebut sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-2090/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, barang bukti berupa :

- BB-4504/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode a) berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode b) berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode c) berisi 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode i) berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y ;

- BB-4505/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik (kode d) berisi 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCl tablet 2 mg ;

- BB-4506/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode e) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50 mg ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4504/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo Y dan BB-4505/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCl tablet 2 mg tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

- BB-4506/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol HCl 50 mg tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung narkotika /

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Serut RT. / RW. 005 / 019 Desa / Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), (2), (4), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2021 team opsnel dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Serut Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba selanjutnya team opsnel tersebut melakukan penyelidikan di wilayah tersebut;
- Bahwa dari hasil informasi masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB team opsnel dari Direktorat Reserse Polda DIY di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo, Prambanan Sleman, Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
 - 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;
 - 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124 ;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas karpet di ruang tamu rumah terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo mendapatkan obat - obatan tersebut yaitu Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., yang beralamatkan di Jl. Baki - Solo Km 8 Solo Baru Grogol Sukoharjo periksa sejak tanggal 25 Februari 2020 dan yang terakhir periksa pada tanggal 28 Juli 2021 karena Terdakwa mengalami gangguan campuran cemas dan depresi dan ada riwayat penggunaan zat Amphetamin, selama Terdakwa periksa ke dokter dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut Terdakwa diberikan resep obat penghilang rasa nyeri dan anti cemas yaitu berupa :

- 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver ;

- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;

- 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;

- Bahwa setelah terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo mendapatkan obat - obatan dari dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut sebagian Terdakwa minum atau konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual kepada saksi Anwarudin (Terdakwa berkas terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di rumah terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo yang terletak di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta, Terdakwa menjual 1 (satu) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk dua butir menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil tersebut tidak mendapatkan untung karena saksi Anwarudin teman Terdakwa sudah lama ;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau menjual obat - obatan jenis psikotropika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, hal tersebut sesuai pula dengan Berita

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-2090/NPF/2021
tanggal 13 Agustus 2021 barang bukti berupa :

- BB-4507/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode h) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg ;
- BB-4508/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode g) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam ;
- BB-4509/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode f) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona2 Clonazepam ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4507/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan BB-4508/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- BB-4509/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Clonazepam dan terdaftar dalam golongan IV No. urut 30 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (4) Undang - Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yuyun Herwanto, SSos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda DIY bersama team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pelaku penyalahgunaan psikotropika dan penyalahgunaan sediaan farmasi ;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB di Serut RT. 005 / RW. 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta dengan menunjukan surat perintah terlebih dahulu ;

- Bahwa Saksi bersama team dari Ditresnakoba Polda DIY melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam merk Alto yang berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 5 (lima) butir,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 4 (empat) butir,
- 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver,
- 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink,
- 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver,
- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver,
- 10 (sepuluh) butir tablet Meresi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver,
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124,
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),

di temukan atas karpet di ruang tamu rumah Terdakwa ;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 102 (seratus dua) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,

di temukan dalam almari kamar tidur rumah Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk pil berlambang "Y" Terdakwa beli dari saksi Candra Kurniawan (Terdakwa berkas lain) sedangkan untuk obat - obatan yang lain Terdakwa dapat dari periksa saksi dokter Indra D. Wibowo, Sp.Kj., yang beralamatkan di Jl. Baki - Solo Km 8 Solo Baru Grogol Sukoharjo ;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smm



- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil berlambang “Y” dari saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret tersebut sudah dua kali pembelian yaitu pada awal bulan Juli sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.300.000,- dan hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.300.000,- ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil ber lambang “Y” dari saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengirim pesan melalui masenger facebook dengan maksud untuk menanyakan “apakah ada pil sapi (pil berlambang “Y”) ?” dan dijawab “ada” oleh saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret ;
- Bahwa selanjutnya saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret datang ke rumah Terdakwa mengantarkan pil berlambang “Y” dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pembelian 1 (satu) toples yang berisi 1.000 (seribu) butir dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membelinya dengan uang chas atau kontan dan transaksipun selesai, lalu saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret pulang dan barang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil berlambang “Y” dari saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret tersebut akan Terdakwa jual dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil berlambang “Y” tersebut di antaranya kepada saksi Anwarudin (Terdakwa berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di rumah Terdakwa di Serut RT. 005 / RW. 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- dan selain itu saksi Anwarudin juga membeli 1 (satu) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver seharga Rp. 50.000,- dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut sebesar Rp. 17.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual obat - obatan kepada saksi Anwarudin tersebut dengan cara saksi Anwarudin datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan uang dari hasil penjualan obat dari saksi Anwarudin yang bercampur dengan uang hasil penjualan obat / pil yang lain ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan selama menjual obat - obatan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut sudah habis untuk membeli bensin dan membeli rokok ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (resep dokter atau dari Menteri Kesehatan RI) untuk menjual obat - obatan atau psikotropika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan maupun di bidang obat - obatan dan pekerjaan Terdakwa sehari - hari sebagai sopir ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Wamil Eko Siagawan, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda DIY bersama team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pelaku penyalahgunaan psikotropika dan penyalahgunaan sediaan farmasi ;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB di Serut RT. 005 / RW. 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta dengan menunjukan surat perintah terlebih dahulu ;
- Bahwa Saksi bersama team dari Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas hitam merk Alto yang berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang berisi 5 (lima) butir,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang berisi 4 (empat) butir,
 - 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver,
 - 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink,
 - 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver,
 - 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver,
 - 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver,
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124,
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
- di temukan atas karpet di ruang tamu rumah Terdakwa ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 102 (seratus dua) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,
- di temukan dalam almari kamar tidur rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk pil berlambang “Y” Terdakwa beli dari saksi Candra Kurniawan (Terdakwa berkas lain) sedangkan untuk obat - obatan yang lain Terdakwa dapat dari periksa saksi dokter Indra D. Wibowo, Sp.Kj., yang beralamatkan di Jl. Baki - Solo Km 8 Solo Baru Grogol Sukoharjo ;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba tersebut diakui milik Terdakwa ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil berlambang “Y” dari saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret tersebut sudah dua kali pembelian yaitu pada awal bulan Juli sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.300.000,- dan hari Rabu tanggal 28 Juli 2021

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.300.000,- ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil ber lambang “Y” dari saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengirim pesan melalui masenger facebook dengan maksud untuk menanyakan “apakah ada pil sapi (pil berlambang “Y”) ?” dan dijawab “ada” oleh saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret ;

- Bahwa selanjutnya saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret datang ke rumah Terdakwa mengantarkan pil berlambang “Y” dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pembelian 1 (satu) toples yang berisi 1.000 (seribu) butir dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membelinya dengan uang chas atau kontan dan transaksipun selesai, lalu saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret pulang dan barang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil berlambang “Y” dari saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret tersebut akan Terdakwa jual dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil berlambang “Y” tersebut di antaranya kepada saksi Anwarudin (Terdakwa berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di rumah Terdakwa di Serut RT. 005 / RW. 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- dan selain itu saksi Anwarudin juga membeli 1 (satu) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver seharga Rp. 50.000,- dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut sebesar Rp. 17.000,-;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual obat - obatan kepada saksi Anwarudin tersebut dengan cara saksi Anwarudin datang ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan uang dari hasil penjualan obat dari saksi Anwarudin yang bercampur dengan uang hasil penjualan obat / pil yang lain ;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan selama menjual obat
- obatan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut sudah habis untuk membeli bensin dan membeli rokok ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (resep dokter atau dari Menteri Kesehatan RI) untuk menjual obat - obatan atau psikotropika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan maupun di bidang obat - obatan dan pekerjaan Terdakwa sehari - hari sebagai sopir ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Candra Kurniawan alias Mbenjret bin Suwarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang lain karena Saksi menjual pil berlambang "Y" kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda DIY pada hari Senin, 2 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun Baki, RT. 03, RW. 12, Desa Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Saksi telah menjual pil warna putih berlambang Y / Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian yang pertama awal bulan Juli 2021 dan terakhir kali Saksi jual pada tanggal 28 Juli 2021 untuk setiap pembelian sebanyak 1 toples isi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y / Trihexyphenidyl seharga Rp. 1.300.000,- ;
- Bahwa Saksi menjual pil kepada Terdakwa tersebut karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup ;
- Bahwa Saksi membeli pil berlambang "Y" tersebut 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y / Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi jual kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehinga Saksi mendapatkan keuntungan per seribu butirnya sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menawarkan langsung kepada Terdakwa kemudian selang beberapa waktu Terdakwa kirim pesan melalui facebook mesengger menanyakan apakah ada stock pil warna putih berlambang Y / Trihexyphenidyl, kemudian Saksi order di shopee, setelah barang datang lalu Saksi antar ke rumah Terdakwa, sedangkan untuk pembayarannya dengan bayar uang cash ;
- Bahwa Saksi dalam mengedarkan atau menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang adalah salah dan melanggar hukum dan Saksi tidak memiliki keahlian dalam hal obat - obatan ;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi pil warna putih berlambang Y / Trihexyphenidyl dan terakhir kali ia mengkonsumsi pil warna putih berlambang Y/ Trihexyphenidyl yaitu hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, yang Saksi rasakan setelah minum pil warna putih berlambang Y / Trihexyphenidyl Saksi merasa biasa saja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Anwarudin alias Udin bin Sutopo (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang lain karena Saksi membeli pil berlambang Y dan pil psikotropika jenis Alprazolam kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda DIY pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di daerah Serut RT. 005 / RW. 019 Desa / Kelurahan Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman ;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaiannya Saksi namun tidak ditemukan barang bukti kemudian petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme C 15 warna hitam dengan nomor simcard 081393357044 milik Terdakwa ditemukan di lantai di ruang tamu dan di kamar ditemukan 1 (satu) buah pil Mersi Alprazolam 1 Mg, 1 (satu) buah bekas bungkus Calmlet Mersi Alprazolam 1 MG dan 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh)

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



butir pil warna putih berlogo huruf “Y” di atas kasur tertutup seprei adalah milik Saksi yang dibeli dari Terdakwa dengan cara Saksi menelpon via WA kepada Terdakwa sekira jam 14.53 WIB, Saksi bertanya dimana ? kemudian Terdakwa menjawab di rumah lalu sekira jam 15.30 WIB Saksi berangkat ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan selain itu Saksi juga membeli 1 (satu) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver dengan harga tiap butirnya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk dua butir menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan Saksi pakai sendiri ;

- Bahwa setelah Saksi memakan pil Calmlet Mersi Alprazolam 1 Mg dan Riklona dan pil warna putih berlambang Y Saksi merasa tidak mengantuk dan semangat saat kerja ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu di warung kopi Banyunibo, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, tempat Saksi bekerja sekira awal bulan Juni 2021 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi Suparjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RW di tempat Terdakwa tinggal, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa oleh Ditresnarkoba Polda DIY, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo Prambanan Sleman ;
- Bahwa benar Terdakwa yang ditangkap waktu itu adalah warganya dan Saksi sebagai Ketua RW ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Alto yang berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil



berlambang “Y” yang berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang berisi 4 (empat) butir, 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver, 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink, 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver, 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver, 10 (sepuluh) butir tablet Meresi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124 adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas di atas karpet di ruang tamu rumah milik Terdakwa pada waktu petugas melakukan penggeledahan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 102 (seratus dua) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir adalah benar ditemukan dalam almari kamar tidur rumah milik Terdakwa oleh petugas pada waktu melakukan penggeledahan dan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau resep dokter dalam memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika atau menyalurkan psikotropika dan mengedarkan obat - obatan tersebut di atas dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang obat - obatan karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai sopir ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di Serut RT. 005 / RW. 019 Desa / Kel. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian, kewenangan menyimpan, mengedarkan obat dan menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2021 team opsnel dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Serut Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba selanjutnya team opsnel tersebut melakukan penyelidikan di wilayah tersebut;

- Bahwa selanjutnya dari hasil informasi masyarakat tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB team opsnel dari Direktorat Reserse Polda DIY di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo, Prambanan Sleman, Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam merk Alto yang berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 5 (lima) butir;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 4 (empat) butir ;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124 ;
- 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink ;

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas karpet di ruang tamu rumah Terdakwa ;

- Sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 102 (seratus dua) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir ditemukan dalam almari kamar tidur rumah Terdakwa ;
- 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlambang Y tersebut membeli dari saksi Candra Kurniawan (Terdakwa berkas terpisah) dengan cara pada awal bulan Juli 2021 dan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengirim pesan melalui masenger facebook dengan menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124 dengan maksud untuk menanyakan “apakah ada pil sapi (pil berlambang “Y”)” dan dijawab “ada” oleh saksi Candra Kurniawan ;
- Bahwa selanjutnya saksi Candra Kurniawan datang ke rumah Terdakwa mengantarkan pil berlambang “Y” yang Terdakwa pesan / beli dan setiap membeli pil berlambang Y sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta dan pada waktu itu juga Terdakwa langsung membelinya dan membayar dengan uang kontan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan awal, setelah itu saksi Candra Kurniawan langsung pulang dan pil berlambang “Y” tersebut Terdakwa simpan di rumahnya ;
- Bahwa selain mendapatkan pil berlambang “Y”, Terdakwa juga mendapatkan obat - obatan lain yaitu berupa 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver dan 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., yang beralamatkan di Jl. Baki - Solo km 8 Solo Baru Grogol Sukoharjo, periksa sejak tanggal 25 Februari 2020 dan terakhir periksa pada tanggal 28 Juli 2021 karena Terdakwa mengalami gangguan campuran cemas dan depresi dan ada riwayat penggunaan zat Amphetamin;
- Bahwa selama Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut Terdakwa diberikan resep obat penghilang rasa nyeri dan anti cemas selama berobat yaitu berupa : 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver dan 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink ;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil berlambang “Y” dari saksi Candra Kurniawan (Terdakwa berkas terpisah) tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di rumahnya, Terdakwa menjual pil berlambang “Y” kepada saksi Anwarudin (Terdakwa berkas terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari menjual pil berlambang “Y” tersebut sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan, menjual obat berlambang “Y” tersebut dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut yaitu Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., yang beralamatkan di Jl. Baki - Solo Km 8 Solo Baru Grogol Sukoharjo periksa sejak tanggal 25 Februari 2020 dan yang terakhir periksa pada tanggal 28 Juli 2021 karena Terdakwa mengalami gangguan campuran cemas dan depresi dan ada riwayat penggunaan zat Amphetamin, selama Terdakwa periksa ke dokter dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut Terdakwa diberikan resep obat penghilang rasa nyeri dan anti cemas yaitu berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
 - 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;
 - 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat - obatan dari dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut sebagian Terdakwa minum atau konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual kepada saksi Anwarudin (Terdakwa berkas terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta, Terdakwa menjual 1 (satu) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk dua butir menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual pil tersebut tidak mendapatkan untung karena saksi Anwarudin teman Terdakwa sudah lama ;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau menjual obat - obatan jenis psikotropika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam merk Alto yang berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 5 (lima) butir,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 4 (empat) butir,
- 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver,
- 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink,
- 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver,
- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver,
- 10 (sepuluh) butir tablet Meresi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 102 (seratus dua) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124,
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-2090/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, barang bukti berupa :
 - BB-4504/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode a) berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode b) berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode c) berisi 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode i) berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y ;

- BB-4505/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik (kode d) berisi 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCl tablet 2 mg ;

- BB-4506/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode e) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50 mg ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4504/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo Y dan BB-4505/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCl tablet 2 mg tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

- BB-4506/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol HCl 50 mg tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-2090/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 barang bukti berupa :

- BB-4507/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode h) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg ;

- BB-4508/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode g) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam ;

- BB-4509/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode f) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklon2 Clonazepam ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4507/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan BB-4508/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- BB-4509/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Clonazepam dan terdaftar dalam golongan IV No. urut 30 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di Serut RT. 005 / RW. 019 Desa / Kel. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian, kewenangan menyimpan, mengedarkan obat dan menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan ;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2021 team opsnal dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Serut Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba selanjutnya team opsnal tersebut melakukan penyelidikan di wilayah tersebut;

- Bahwa selanjutnya dari hasil informasi masyarakat tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB team opsnal dari Direktorat Reserse Polda DIY di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo, Prambanan Sleman, Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam merk Alto yang berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir ;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 5 (lima) butir;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 4 (empat) butir ;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124 ;
- 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink ;

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas karpet di ruang tamu rumah Terdakwa ;

- Sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 102 (seratus dua) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir ditemukan dalam almari kamar tidur rumah Terdakwa ;
- 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlambang Y tersebut membeli dari saksi Candra Kurniawan (Terdakwa berkas terpisah) dengan cara pada awal bulan Juli 2021 dan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengirim pesan melalui masenger facebook dengan menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124 dengan maksud untuk menanyakan “apakah ada pil sapi (pil berlambang “Y”)” dan dijawab “ada” oleh saksi Candra Kurniawan ;
- Bahwa selanjutnya saksi Candra Kurniawan datang ke rumah Terdakwa mengantarkan pil berlambang “Y” yang Terdakwa pesan / beli dan setiap membeli pil berlambang Y sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta dan pada waktu itu juga Terdakwa langsung membelinya dan membayar dengan uang kontan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan awal, setelah itu saksi Candra Kurniawan langsung pulang dan pil berlambang “Y” tersebut Terdakwa simpan di rumahnya ;

- Bahwa selain mendapatkan pil berlambang “Y”, Terdakwa juga mendapatkan obat - obatan lain yaitu berupa 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver dan 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., yang beralamatkan di Jl. Baki - Solo km 8 Solo Baru Grogol Sukoharjo, periksa sejak tanggal 25 Februari 2020 dan terakhir periksa pada tanggal 28 Juli 2021 karena Terdakwa mengalami gangguan campuran cemas dan depresi dan ada riwayat penggunaan zat Amphetamin;

- Bahwa selama Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut Terdakwa diberikan resep obat penghilang rasa nyeri dan anti cemas selama berobat yaitu berupa : 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver dan 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink ;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil berlambang “Y” dari saksi Candra Kurniawan (Terdakwa berkas terpisah) tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di rumahnya, Terdakwa menjual pil berlambang “Y” kepada saksi Anwarudin (Terdakwa berkas terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari menjual pil berlambang “Y” tersebut sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan, menjual obat berlambang “Y” tersebut dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-2090/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, barang bukti berupa :

- BB-4504/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode a) berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode b) berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode c) berisi 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode i) berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



- BB-4505/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik (kode d) berisi 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCl tablet 2 mg ;

- BB-4506/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode e) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50 mg ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4504/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo Y dan BB-4505/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCl tablet 2 mg tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

- BB-4506/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol HCl 50 mg tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut yaitu Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., yang beralamatkan di Jl. Baki - Solo Km 8 Solo Baru Grogol Sukoharjo periksa sejak tanggal 25 Februari 2020 dan yang terakhir periksa pada tanggal 28 Juli 2021 karena Terdakwa mengalami gangguan campuran cemas dan depresi dan ada riwayat penggunaan zat Amphetamin, selama Terdakwa periksa ke dokter dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut Terdakwa diberikan resep obat penghilang rasa nyeri dan anti cemas yaitu berupa :

- 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver ;

- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;

- 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat - obatan dari dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut sebagian Terdakwa minum atau konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual kepada saksi Anwarudin (Terdakwa berkas terpisah) yaitu pada hari Senin

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta, Terdakwa menjual 1 (satu) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk dua butir menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil tersebut tidak mendapatkan untung karena saksi Anwarudin teman Terdakwa sudah lama ;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau menjual obat - obatan jenis psikotropika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, hal tersebut sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-2090/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 barang bukti berupa :

- BB-4507/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode h) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg ;

- BB-4508/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode g) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam ;

- BB-4509/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode f) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona2 Clonazepam ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4507/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan BB-4508/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa BB-4509/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Clonazepam dan terdaftar dalam golongan IV No. urut 30 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dakwaan kedua melanggar pasal 60 ayat (4) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromisikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;
3. Barang siapa ;
4. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), (2), (4) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap subyek hukum, orang perseorangan, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromisikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di Serut RT. 005 / RW. 019 Desa / Kel. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian, kewenangan menyimpan, mengedarkan obat dan menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan ;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2021 team opsnel dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Serut Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba selanjutnya team opsnel tersebut melakukan penyelidikan di wilayah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil informasi masyarakat tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB team opsnel dari Direktorat Reserse Polda DIY di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo, Prambanan Sleman, Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam merk Alto yang berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 5 (lima) butir ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 4 (empat) butir ;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124 ;
- 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas karpet di ruang tamu rumah Terdakwa ;

- Sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 102 (seratus dua) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir ditemukan dalam almari kamar tidur rumah Terdakwa ;
- 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlambang Y tersebut membeli dari saksi Candra Kurniawan (Terdakwa berkas terpisah) dengan cara pada awal bulan Juli 2021 dan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengirim pesan melalui masenger facebook dengan menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124 dengan maksud untuk menanyakan “apakah ada pil sapi (pil berlambang “Y”)” dan dijawab “ada” oleh saksi Candra Kurniawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Candra Kurniawan datang ke rumah Terdakwa mengantarkan pil berlambang “Y” yang Terdakwa pesan / beli dan setiap membeli pil berlambang Y sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta dan pada waktu itu juga Terdakwa langsung membelinya dan membayar dengan uang kontan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan awal, setelah itu saksi Candra Kurniawan langsung pulang dan pil berlambang “Y” tersebut Terdakwa simpan di rumahnya ;

Menimbang, bahwa selain mendapatkan pil berlambang “Y”, Terdakwa juga mendapatkan obat - obatan lain yaitu berupa 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver dan 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa periksa ke dokter Indra D.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, SP.KJ., yang beralamatkan di Jl. Baki - Solo km 8 Solo Baru Grogol Sukoharjo, periksa sejak tanggal 25 Februari 2020 dan terakhir periksa pada tanggal 28 Juli 2021 karena Terdakwa mengalami gangguan campuran cemas dan depresi dan ada riwayat penggunaan zat Amphetamin ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut Terdakwa diberikan resep obat penghilang rasa nyeri dan anti cemas selama berobat yaitu berupa : 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver dan 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil berlambang "Y" dari saksi Candra Kurniawan (Terdakwa berkas terpisah) tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di rumahnya, Terdakwa menjual pil berlambang "Y" kepada saksi Anwarudin (Terdakwa berkas terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari menjual pil berlambang "Y" tersebut sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan, menjual obat berlambang "Y" tersebut dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-2090/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, barang bukti berupa :

- BB-4504/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode a) berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode b) berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode c) berisi 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode i) berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y ;

- BB-4505/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik (kode d) berisi 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCl tablet 2 mg ;

- BB-4506/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode e) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50 mg ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4504/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo Y dan BB-4505/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCl tablet 2 mg tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

- BB-4506/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol HCl 50 mg tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut yaitu Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., yang beralamatkan di Jl. Baki - Solo Km 8 Solo Baru Grogol Sukoharjo periksa sejak tanggal 25 Februari 2020 dan yang terakhir periksa pada tanggal 28 Juli 2021 karena Terdakwa mengalami gangguan campuran cemas dan depresi dan ada riwayat penggunaan zat Amphetamin, selama Terdakwa periksa ke dokter dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut Terdakwa diberikan resep obat penghilang rasa nyeri dan anti cemas yaitu berupa :

- 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat - obatan dari dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut sebagian Terdakwa minum atau konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual kepada saksi Anwarudin (Terdakwa berkas terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta, Terdakwa menjual 1 (satu) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk dua butir menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil tersebut tidak mendapatkan untung karena saksi Anwarudin teman Terdakwa sudah lama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan atau menjual obat - obatan jenis psikotropika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, hal tersebut sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor : LAB-2090/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 barang bukti berupa :

- BB-4507/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode h) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg ;
- BB-4508/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode g) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam ;
- BB-4509/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode f) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona2 Clonazepam ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4507/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan BB-4508/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa BB-4509/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Clonazepam dan terdaftar dalam golongan IV No. urut 30 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), (2), (4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di Serut RT. 005 / RW. 019 Desa / Kel. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian, kewenangan menyimpan, mengedarkan obat dan menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan ;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2021 team opsnal dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Serut Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba selanjutnya team opsnal tersebut melakukan penyelidikan di wilayah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil informasi masyarakat tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 WIB team opsnal dari Direktorat Reserse Polda DIY di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo, Prambanan Sleman, Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam merk Alto yang berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang berisi 5 (lima) butir ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang berisi 4 (empat) butir ;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124 ;
- 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas karpet di ruang tamu rumah Terdakwa ;

- Sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 102 (seratus dua) buah plastik klip berisi pil berlambang “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir ditemukan dalam almari kamar tidur rumah Terdakwa ;
- 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlambang Y tersebut membeli dari saksi Candra Kurniawan (Terdakwa berkas terpisah) dengan cara pada awal bulan Juli 2021 dan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengirim pesan melalui masenger facebook dengan menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124 dengan maksud untuk menanyakan “apakah ada pil sapi (pil berlambang “Y”)” dan dijawab “ada” oleh saksi Candra Kurniawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Candra Kurniawan datang ke rumah Terdakwa mengantarkan pil berlambang “Y” yang Terdakwa pesan / beli dan setiap membeli pil berlambang Y sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta dan pada waktu itu juga Terdakwa langsung membelinya dan membayar dengan uang kontan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan awal, setelah itu saksi Candra Kurniawan langsung pulang dan pil berlambang “Y” tersebut Terdakwa simpan di rumahnya ;

Menimbang, bahwa selain mendapatkan pil berlambang “Y”, Terdakwa juga mendapatkan obat - obatan lain yaitu berupa 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver dan 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa periksa ke dokter Indra D.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, SP.KJ., yang beralamatkan di Jl. Baki - Solo km 8 Solo Baru Grogol Sukoharjo, periksa sejak tanggal 25 Februari 2020 dan terakhir periksa pada tanggal 28 Juli 2021 karena Terdakwa mengalami gangguan campuran cemas dan depresi dan ada riwayat penggunaan zat Amphetamin ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut Terdakwa diberikan resep obat penghilang rasa nyeri dan anti cemas selama berobat yaitu berupa : 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver dan 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil berlambang "Y" dari saksi Candra Kurniawan (Terdakwa berkas terpisah) tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di rumahnya, Terdakwa menjual pil berlambang "Y" kepada saksi Anwarudin (Terdakwa berkas terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari menjual pil berlambang "Y" tersebut sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan, menjual obat berlambang "Y" tersebut dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-2090/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, barang bukti berupa :

- BB-4504/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode a) berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode b) berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode c) berisi 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode i) berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y ;

- BB-4505/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik (kode d) berisi 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCl tablet 2 mg ;

- BB-4506/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode e) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50 mg ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4504/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo Y dan BB-4505/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCl tablet 2 mg tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

- BB-4506/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol HCl 50 mg tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut yaitu Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa periksa ke dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., yang beralamatkan di Jl. Baki - Solo Km 8 Solo Baru Grogol Sukoharjo periksa sejak tanggal 25 Februari 2020 dan yang terakhir periksa pada tanggal 28 Juli 2021 karena Terdakwa mengalami gangguan campuran cemas dan depresi dan ada riwayat penggunaan zat Amphetamin, selama Terdakwa periksa ke dokter dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut Terdakwa diberikan resep obat penghilang rasa nyeri dan anti cemas yaitu berupa :

- 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;
- 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat - obatan dari dokter Indra D. Wibowo, SP.KJ., tersebut sebagian Terdakwa minum atau konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual kepada saksi Anwarudin (Terdakwa berkas terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Serut RT. / RW. 005 / 019 Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta, Terdakwa menjual 1 (satu) butir tablet Mersi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk dua butir menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil tersebut tidak mendapatkan untung karena saksi Anwarudin teman Terdakwa sudah lama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan atau menjual obat - obatan jenis psikotropika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, hal tersebut sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor : LAB-2090/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 barang bukti berupa :

- BB-4507/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode h) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg ;
- BB-4508/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode g) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam ;
- BB-4509/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode f) berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona2 Clonazepam ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4507/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan BB-4508/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa BB-4509/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Clonazepam dan terdaftar dalam golongan IV No. urut 30 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 60 ayat (4) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu melanggar pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dakwaan kedua melanggar pasal 60 ayat (4) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, maka selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam merk Alto yang berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 5 (lima) butir,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 4 (empat) butir,
- 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver,

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink,
- 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver,
- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver,
- 10 (sepuluh) butir tablet Meresi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 102 (seratus dua) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,

oleh karena tidak ada ijin dari pejabat / instansi yang berwenang dan berkaitan serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124,
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),

oleh karena hasil dari tindak pidana dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta bernilai, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan / membasmi peredaran obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 60 ayat (4) UU No. 5 tahun 1997

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Psikotropika serta UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian, kewenangan menyimpan, mengedarkan obat dan menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Yumianto alias Plenthu bin Sadiyo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas hitam merk Alto yang berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 5 (lima) butir,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang berisi 4 (empat) butir,
 - 7 (tujuh) butir tablet Mersi Hexymer Trihexyphenidyl 2 Mg dengan bungkus warna silver,
 - 43 (empat puluh tiga) butir kapsul Mersi Dolgesik Tramadol 50 Mg dengan bungkus warna pink,
 - 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Riklona Clonazepam 2 Mg dengan bungkus warna silver,
 - 33 (tiga puluh tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir tablet Meresi Alprazolam 1 Mg dengan bungkus warna silver,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 102 (seratus dua) buah plastik klip berisi pil berlambang "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan simcard 0813273365124,
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
- dirampas untuk Negara ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, SH.MH. dan Ita Denie Setiyawaty, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Widodo Andrianto, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Ita Denie Setiyawaty, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, SH.MH.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Smm